

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu lembaga pusat informasi yang dibangun untuk memberikan layanan kepada pemustaka. Perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan sarana dalam pendidikan. Perpustakaan sebagai pusat informasi dituntut untuk memberikan layanan informasi yang lengkap, cepat dan tepat guna. Keberadaan perpustakaan akan dinilai lebih baik dan bermanfaat jika perpustakaan tersebut memiliki tenaga perpustakaan atau biasa dikenal adalah seorang pustakawan. Perpustakaan DPR RI sebagai salah satu pusat informasi, yang merupakan perpustakaan khusus. Sebagaimana dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia Nomor 14 tahun 2017 menyatakan bahwa Perpustakaan Khusus instansi pemerintah dimaksudkan untuk menetapkan pengaturan manajemen perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan khusus instansi pemerintah.

Perpustakaan tersebut bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan pustaka untuk dapat digunakan oleh para pengguna secara efektif dan efisien. Mengetahui betapa pentingnya peranan perpustakaan khusus terhadap ranah penelitian sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, untuk itu perpustakaan harus melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan mengacu pada suatu standar perpustakaan. Sejauh ini terdapat standard resmi yang mengatur terselenggaranya perpustakaan, yakni Perka Perpustakaan Nasional tentang Standar Perpustakaan Khusus. Setiap penyelenggara atau pengelola Perpustakaan Khusus wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Khusus pada Perpustakaan DPR-RI masih belum berjalan maksimal, karena terdapat indikator yang belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Standar yang belum secara keseluruhan diterapkan adalah Perpustakaan DPR-RI belum melakukan kegiatan pelestarian, kurangnya penanganan dalam melakukan kegiatan pelestarian dan Perpustakaan DPR belum

mempunyai kebijakan penanganan yang tepat terkait prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian.

Belum dapat diterapkannya semua standar disebabkan karena adanya faktor penghambat yang menjadi penyebabnya, salah satunya belum memiliki aktivitas yang terperinci terkait preservasi dan konservasi. Adapun *standard* / regulasi dari pemerintah dalam mengatur aktivitas preservasi dan konservasi di perpustakaan khusus tertuang dalam Perka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Standar Perpustakaan Khusus. Hal ini perlu diterapkan secara menyeluruh, supaya Perpustakaan DPR-RI dapat menunjang pencapaian lembaga induk dan dapat memenuhi kebutuhan pemustakanya serta menjadi perpustakaan khusus yang terstandar secara nasional. Kegiatan pemeliharaan pada bahan pustaka bukanlah sesuatu hal yang asing untuk seorang pustakawan, Akan tetapi hal tersebut merupakan suatu kewajiban tugas seorang pustakawan sejak jaman dahulu. Berdirinya sebuah perpustakaan terjadi karena adanya koleksi- koleksi yang akan dijadikan sumber informasi untuk pemustakanya. Oleh karena itu, pustakawan harus selalu melestarikan bahan pustaka untuk generasi yang akan datang, agar koleksi tetap terjaga dari kerusakan. Demi kelancaran dan tanggung jawab dalam pelestarian bahan pustaka, pustakawan profesional harus mampu untuk memperbaiki koleksi buku di perpustakaan yang telah mengalami kerusakan ringan ataupun kerusakan yang besar. Preservasi dan konservasi bahan pustaka terbagi dari beberapa unsur seperti pelestarian bahan tercetak atau non cetak. Bahan pustaka tercetak pada umumnya berbentuk seperti buku, majalah, kamus dan surat kabar sedangkan bahan pustaka non cetak seperti e-book atau e-journal. Proses pelestarian bahan pustaka tercetak biasa dilakukan seperti pemeliharaan dan perawatan. Keberadaan koleksi tersebut sangat penting bagi perpustakaan, karena hal tersebut dapat menarik minat para pengunjung perpustakaan untuk tetap berkunjung ke perpustakaan. Menurut Martoatmodjo (2016) Pelestarian ini harus bisa dikerjakan oleh setiap perpustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengeluaran uang yang lebih banyak yang disebabkan oleh kerusakan buku karena kurangnya perawatan. Balloffet & Hille (2005) mendeskripsikan pelestarian sebagai kegiatan yang mencakup kegiatan fisik dokumen dan informasi yang

terkandung di dalamnya, meliputi penyusunan kembali, penempatan ulang, dan penggunaan dari wadah atau tempat pelindung yang bertujuan memperluas akses untuk informasi yang kemungkinan bisa hilang karena halaman yang hilang, atau karena dokumen yang rusak. Sebagaimana telah tertulis dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyatakan bahwa Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak. serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Buku merupakan koleksi terbanyak di perpustakaan dibandingkan koleksi non buku. Sehingga kerusakan yang terjadi lebih banyak yang berasal dari bahan kertas atau tercetak. Apabila metode pelestarian dan pencegahan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka koleksi perpustakaan dapat diselamatkan dari segala gangguan yang bersifat merusak buku dan buku tersebut akan menjadi awet. Pelaksanaan pelestarian bahan pustaka sudah seharusnya dilaksanakan agar koleksi tercetak yang telah rusak di Perpustakaan dapat diperbaiki dan dimanfaatkan nilai informasinya untuk jangka waktu yang panjang. Sebagaimana dengan firman Allah ﷻ sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (QS: Al-A'raf 7: 56).

Dalam hal ini antara para pemakai perpustakaan dan para petugas harus sama sadar dan sama-sama bertanggung jawab demi keselamatan koleksi perpustakaan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelestarian bahan pustaka di Perpustakaan Umum Kota Solok, pernah diteliti oleh Rahmaliani tahun 2020

dengan judul “Pelestarian Koleksi Akibat Faktor Biotik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”. Kemudian penelitian yang berjudul “Pelestarian Koleksi Buku Langka di Perpustakaan Departemen Pekerjaan Umum” yang ditulis oleh Subhana tahun 2010. Karena Perpustakaan DPR-RI belum melaksanakan aktivitas preservasi dan konservasi secara maksimal. Hal tersebut berdasarkan urgensi akan keadaan Perpustakaan DPR-RI selaku perpustakaan khusus, dalam melaksanakan kegiatan pelestarian yang masih belum sesuai dengan Standar Perpustakaan Khusus dan belum memiliki SOP kegiatan pelestarian yang memadai dan tepat dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian. Berdasarkan urgensi yang telah dijabarkan peneliti diatas, peneliti tertarik untuk meneliti di Perpustakaan DPR-RI dengan judul “Evaluasi Penerapan Pelestarian Koleksi Tercetak di Perpustakaan DPR-RI Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tentang Standar Perpustakaan Khusus”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan bahan pustaka tercetak di Perpustakaan DPR-RI?
2. Bagaimana tindakan dan metode seperti apa yang dilakukan Perpustakaan DPR-RI dalam melakukan kegiatan pelestarian bahan pustaka tercetak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan apa saja kendala yang dihadapi oleh Perpustakaan DPR-RI ketika melakukan kegiatan pelestarian bahan pustaka serta memberikan saran dan masukan kepada pustakawan dalam melaksanakan pelestarian koleksi bahan pustaka tercetak
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan dan metode seperti apa yang dilakukan Perpustakaan DPR-RI dalam melakukan kegiatan pelestarian bahan pustaka tercetak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan membantu memberikan masukan kepada para pustakawan dalam melaksanakan pelestarian koleksi bahan pustaka tercetak.
2. Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan masukan akan pentingnya melakukan kegiatan pelestarian bahan pustaka di perpustakaan.

1.4 Batasan Penelitian

Agar Penelitian lebih terarah dalam penelitian ini maka diberikan pembatasan masalah, yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai kegiatan yang dilakukan instansi Perpustakaan DPR-RI terhadap kegiatan perawatan koleksi serta berbagai kendala yang dihadapi.